



P U T U S A N

Nomor : 14/Pid. B/2013/PN.Unh.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama
dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **MARDIN alias ADI AKBAR bin
MARUDI**

Tempat Lahir : Wawolemo.

Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 09 Oktober 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Ds. Tirawuta Kec. Pondidaha Kab.
Konawe.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2012 s/d tanggal
23 September 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24
September 2012 s/d tanggal 02 Nopember 2012 ;

3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tidak dilakukan
penahanan ; -----



----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

• Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 14/ Pen.Pid/-2013/PN.Unh tanggal 29 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara an. MARDIN alias ADI AKBAR bin MARUDI, Reg.Pid. Nomor : 14/Pid.B/2013/PN.Unh;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 14/ Pen.Pid/-2013/PN.Unh tanggal 08 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara an. MARDIN alias ADI AKBAR bin MARUDI, Reg.Pid. Nomor : 14/Pid.B/2013/PN.Unh;

3. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 14/Pen.Pid/2013/ PN.Unh tanggal 29 Januari 2013 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;-

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; --
- Telah memperhatikan Barang bukti dan Visum Et Repertum ; -----
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARDIN alias ADI AKBAR bin MARUDI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia”, Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARDIN alias ADI AKBAR bin MARUDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit motor Honda Revo DT 2613 UF ;

 - 1 (satu) unit motor Viar DT 6486 FA ;
-----Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

 - Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang sama, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara : 114/RP-9/Ep/04/2011 sebagai berikut : -

D a k w a a n :

----- Bahwa ia terdakwa MARDIN alias ADI AKBAR bin MARUDI pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar pukul 23:00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan september tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di jalan poros Unaaha- kendari tepatnya di Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia terdakwa **MARDI Als ADI AKBAR Bin MARUDI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol DT 2613 UF berboncengan dengan korban JUSWATI yang merupakan istri terdakwa yang bergerak dari arah barat menuju timur (arah unaaha menuju kendari) dengan kecepatan yang tidak dapat lagi terdakwa ingat namun yang pasti dengan kecepatan yang tinggi karena terdakwa terburu-buru untuk membayar tiket pesawat di kendari ketika berada di Kel. Wawotobi sekitar 4 meter terdakwa melihat sebuah sepeda motor Viar No. Pol DT 6486 FA yang dikendarai oleh saksi saksi irmawati (dalam kasus perkara lain) yang bergerak dari arah utara ke selatan atau keluar dari lorong dan naik keatas jalan aspal kemudian maju dan dengan posisi melintang di jalan, terdakwa yang kaget

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ada sepeda motor didepannya kemudia berusaha menginjak pedal rem namun ketika menginjak vedal rem sepeda motor tidak berhenti akibat kecepatan tinggi dan karena gugup terdakwa tidak sempat membunyikan klakson sehingga terdakwa kemudian menabrak samping kanan sepeda motor Viar yang dikendarai saksi Irmawati tersebut, akibatnya terdakwa bersama boncengannya korban JUSWATI kemudian terpentak jatuh ; -----

----- Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban JUSWATI meninggal sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 0818/BLUD RS/VISUM/IX/2012 tanggal 27 september 2012 atas nama JUSWATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. NATSIR, dokter pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah sakit Kabupaten Konawe, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Masuk dalam keadaan tidak sadar titik ;
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran satu koma lima kali satu koma lima centi meter titik ;
- Bengkak pada kepala bagian belakang ukuran delapan kali delapan kali lima centimeter titik ;
- Bengkak pada kepala samping kanan ukuran tiga kali satu koma lima centimeter titik ;
- Keluar darah dari telinga kiri titik ;
- Keluar darah dari hidung titik ;
- Luka lecet pada jari ketiga dan keempat titik ;

KESIMPULAN : korban meninggal akibat saluran pernapasan dan patah basis tulang tengkorak titik.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

---- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **IRMAWATI**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar pukul 23.00 wita di jalan umum poros Kel. Wawotobi Kab. Konawe terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda Revo DT 2613 UF yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan JUSWATI menabrak sepeda motor Viar yang dikendarai oleh saksi ; -----

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sendiri yang mengendarai sepeda motor Viar bergerak dari arah Utara menuju Selatan atau keluar dari lorong sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dari arah Unaaha menuju arah Kendari ;

- Bahwa sepeda motor Viar yang saksi kendarai bergerak agak kencang karena saat itu saksi buru-buru sehingga saat saksi melintas dibahu jalan yang bergelombang dan naik kebadan jalan aspal dan terus menyeberang jalan ;

- Bahwa pada saat itu saksi berupaya untuk melakukan pengereman dengan menggunakan rem cakram namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rem cakram tersebut sudah tidak berfungsi dan hilang kendali sehingga sepeda motor yang saksi kendarai terus melintasi jalan dan bergerak dari arah Unaaha yang bergerak dengan kecepatan tinggi ;

- Bahwa saat saksi keluar dari lorong menuju jalan utama saksi tidak membunyikan klakson begitu pula dengan pengendara sepeda motor Honda Revo yaitu terdakwa ;

- Bahwa saksi belum terlalu mahir menggunakan sepeda motor dan saat saksi tidak dilengkapi SIM dan STNK ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau korban JUSWATI yang dibonceng oleh terdakwa yang menabrak motor saksi telah meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SARMIN**, keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar pukul 23.00 wita di jalan umum poros Kel. Wawotobi Kab. Konawe terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda Revo DT 2613 UF yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan JUSWATI menabrak sepeda motor Viar yang dikendarai oleh IRMAWATI ; ----
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada jarak 50 meter dari tempat kejadian dan mengetahui kejadian setelah mendengar bunyi benturan dan mendengar terdakwa mengatakan "Istriku" ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi melihat posisi korban JUSWATI sementara terlentang diatas aspal tak sadarkan diri kemudian saksi melakukan pertolongan dengan mengantar korban kerumah sakit Kab. Konawe ;

- Bahwa sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dari arah Unaaha menuju arah Kendari sedangkan sepeda motor Viar yang dikendarai oleh IRMAWATI bergerak keluar dari lorong (dari arah Utara menuju arah Selatan) namun saksi tidak mengetahui berapa kecepatan masing-masing kendaraan ; -----
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi kalkson maupun bunyi rem dari kedua pengendara ;

- Bahwa saksi mengetahui akibat yang dialami oleh korban JUSWATI yaitu luka lecet pada tangan kanan, bengkak pada leher dan keluar darah dari hidung, kemudian korban meninggal dunia ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **SAPARUDDIN alias PUDING**, keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar pukul 23.00 wita dijalan umum poros Kel. Wawotobi Kab. Konawe terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda Revo DT 2613 UF yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan JUSWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak sepeda motor Viar yang dikendarai oleh IRMAWATI ; ----

- Bahwa sebelum kejadian saksi berada jarak 50 meter dari tempat kejadian dan mengetahui kejadian setelah mendengar bunyi benturan dan mendengar terdakwa mengatakan “Istriku” ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat posisi korban JUSWATI sementara terlentang diatas aspal tak sadarkan diri kemudian saksi melakukan pertolongan dengan mengantar korban kerumah sakit Kab. Konawe ; -----
- Bahwa sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dari arah Unaaha menuju arah Kendari sedangkan sepeda motor Viar yang dikendarai oleh IRMAWATI bergerak keluar dari lorong (dari arah Utara menuju arah Selatan) namun saksi tidak mengetahui berapa kecepatan masing-masing kendaraan ; -----
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi kalkson maupun bunyi rem dari kedua pengendara ; -----
- Bahwa saksi mengetahui akibat yang dialami oleh korban JUSWATI yaitu luka lecet pada tangan kanan, bengkak pada leher dan keluar darah dari hidung, kemudian korban meninggal dunia ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

4. Saksi **HERMANSYAH alias ACO**, keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar pukul 23.00 wita di jalan umum poros Kel. Wawotobi Kab. Konawe terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda Revo DT 2613 UF yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan JUSWATI menabrak sepeda motor Viar yang dikendarai oleh IRMAWATI ; ----
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada jarak 50 meter dari tempat kejadian dan mengetahui kejadian setelah mendengar bunyi benturan dan mendengar terdakwa mengatakan "Istriku" ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat posisi korban JUSWATI sementara terlentang diatas aspal tak sadarkan diri kemudian saksi melakukan pertolongan dengan mengantar korban kerumah sakit Kab. Konawe ; -----
- Bahwa sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dari arah Unaaha menuju arah Kendari sedangkan sepeda motor Viar yang dikendarai oleh IRMAWATI bergerak keluar dari lorong (dari arah Utara menuju arah Selatan) namun saksi tidak mengetahui berapa kecepatan masing-masing kendaraan ; -----
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi kalkson maupun bunyi rem dari kedua pengendara ; -----
- Bahwa saksi mengetahui akibat yang dialami oleh korban JUSWATI yaitu luka lecet pada tangan kanan, bengkak pada leher dan keluar darah dari hidung, kemudian korban meninggal dunia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan
dan tidak keberatan ;

---- Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan
terdakwa **MARDIN alias ADI AKBAR bin MARUDI** yang
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar pukul 23.00 wita di jalan umum poros Kel. Wawotobi Kab. Konawe terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda Revo DT 2613 UF yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan JUSWATI menabrak sepeda motor Viar yang dikendarai oleh IRMAWATI ; -----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa bergerak dari arah Unaaha menuju Kendari namun terdakwa tidak mengetahui kecepatan kendaraan yang terdakwa kendarai namun yang pasti saat itu kecepatan terdakwa agak kencang karena terdakwa buru-buru untuk membayar tiket ditravel Kendari karena sudah terlanjur diboking sedangkan IRMAWATI bergerak dari arah keluar lorong dan langsung melintang diatas jalan ;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa melihat pengendara sepeda motor Viar saat itu keluar dari lorong dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter ;

- Bahwa pada saat terjadi benturan pada bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak bagian samping kanan sepeda motor yang IRMAWATI kendarai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa melihat sepeda motor Viar terdakwa tidak membunyikan klakson dari pengendara sepeda motor Viar ; -----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa langsung memberikan pertolongan kepada isteri terdakwa dan membawa korban ke rumah sakit ;

--

- Bahwa terdakwa mengetahui akibat yang dialami oleh korban JUSWATI yaitu luka lecet pada tangan kanan, bengkak pada leher dan keluar darah dari hidung, kemudian korban meninggal dunia ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DT 2613 UF ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Viar DT 6486 FA ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : /BLUD RS/VISUM/IX/2012 tanggal 27 September 2012 atas nama JUSWATI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. NATSIR, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Konawe, dengan kesimpulan : korban meninggal dunia akibat depresi saluran pernapasan dan patah basis tulang tengkorak ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum Et Repertum dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar pukul 23.00 wita di jalan umum poros Kel. Wawotobi Kab. Konawe terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda Revo DT 2613 UF yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan JUSWATI menabrak sepeda motor Viar yang dikendarai oleh IRMAWATI ; -----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa bergerak dari arah Unaaha menuju Kendari namun terdakwa tidak mengetahui kecepatan kendaraan yang terdakwa kendarai namun yang pasti saat itu kecepatan terdakwa agak kencang karena terdakwa buru-buru untuk membayar tiket ditravel Kendari karena sudah terlanjur diboking sedangkan IRMAWATI bergerak dari arah keluar lorong dan langsung melintang diatas jalan ; -----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa melihat pengendara sepeda motor Viar saat itu keluar dari lorong dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter ; -----
- Bahwa pada saat terjadi benturan pada bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak bagian samping kanan sepeda motor yang IRMAWATI kendarai ; -----
- Bahwa ketika terdakwa melihat sepeda motor Viar terdakwa tidak membunyikan klakson dari pengendara sepeda motor Viar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa langsung memberikan pertolongan kepada isteri terdakwa dan membawa korban kerumah sakit ;

--

- Bahwa terdakwa mengetahui akibat yang dialami oleh korban JUSWATI yaitu luka lecet pada tangan kanan, bengkak pada leher dan keluar darah dari hidung, kemudian korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa hasil visum et repertum dengan kesimpulan : korban meninggal dunia akibat depresi saluran pernapasan dan patah basis tulang tengkorak ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;

3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ; -----

4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur **“Setiap Orang”** ;

----- Menimbang, bahwa unsur **“Setiap Orang”** adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu terdakwa MARDIN alias ADI AKBAR bin MARUDI yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa adalah orang yang bernama MARDIN alias ADI AKBAR bin MARUDI sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor”** ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 ke-8 dan ke-23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa mesin selain kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa kendaraan yang berjalan di atas rel. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dapat dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa **MARDIN alias ADI AKBAR bin MARUDI** selaku pengemudi telah mengendarai kendaraan bermotor yaitu berupa motor HONDA REVO DT 2613 UF. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur **“Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”** ;

Menimbang, bahwa unsur **“Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”**, mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena ketidak hati-hatiannya melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui atau menduga akan kecelakaan lalu lintas dan dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian kelalain tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar pukul 23.00 wita di jalan umum poros Kel. Wawotobi Kab. Konawe terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda Revo DT 2613 UF yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan JUSWATI menabrak sepeda motor Viar yang dikendarai oleh IRMAWATI, dimana sebelum terjadi kecelakaan terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan isteri terdakwa JUSWATI (korban) bergerak dari arah Unaaha menuju Kendari namun terdakwa tidak mengetahui kecepatan kendaraan yang terdakwa



kendarai namun yang pasti saat itu kecepatan terdakwa agak kencang karena terdakwa buru-buru untuk membayar tiket ditravel Kendari karena sudah terlanjur diboking sedangkan IRMAWATI bergerak dari arah keluar lorong dan langsung melintang diatas jalan ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa melihat pengendara sepeda motor Viar saat itu keluar dari lorong dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter namun karena posisi terdakwa pada waktu itu sedang buru-buru dan kecepatan motor agak kencang sehingga dalam jarak 4 (empat) meter terdakwa tidak bisa menghindari dan terjadi benturan pada bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak bagian samping kanan sepeda motor yang IRMAWATI kendarai sehingga menyebabkan terdakwa bersama isteri terdakwa ISWATI terlempar dan menyebabkan ISWATI meninggal dunia ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat keterburu-buruan dan dengan kecepatan yang tinggi terdakwa mengendarai motor Honda Revo sehingga pada saat melihat kendaraan yang tiba-tiba muncul maka tidak ada kesempatan bagi terdakwa untuk membunyikan klakson maupun menghindari kendaraan yang tiba-tiba muncul tersebut sehingga benturan tidak dapat dihindari oleh karenanya terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang tidak berhati-hati atau lalai dalam berkendara sehingga terjadi kecelakaan lalulintas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan terdakwa telah kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan, maka unsur “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 4. Unsur **“Menyebabkan orang lain meninggal dunia”** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud unsur “Menyebabkan orang lain meninggal dunia” adalah dari kecelakaan lalulintas yang terjadi mengakibatkan adanya orang yang meninggal disebabkan kejadian kecelakaan lalulintas tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar pukul 23.00 wita dijalan umum poros Kel. Wawotobi Kab. Konawe terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda Revo DT 2613 UF yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan JUSWATI menabrak sepeda motor Viar yang dikendarai oleh IRMAWATI, dimana sebelum terjadi kecelakaan terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan isteri terdakwa JUSWATI (korban) bergerak dari arah Unaaha menuju Kendari namun terdakwa tidak mengetahui kecepatan kendaraan yang terdakwa kendarai namun yang pasti saat itu kecepatan terdakwa agak kencang karena terdakwa buru-buru untuk membayar tiket ditravel Kendari karena sudah terlanjur diboking sedangkan IRMAWATI bergerak dari arah keluar lorong dan langsung melintang diatas jalan ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa melihat pengendara sepeda motor Viar saat itu keluar dari lorong dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter namun karena posisi terdakwa pada waktu itu sedang buru-buru dan kecepatan motor agak kencang sehingga dalam jarak 4 (empat) meter terdakwa tidak bisa menghindar dan terjadi benturan pada bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak bagian samping kanan sepeda motor yang IRMAWATI kendarai sehingga menyebabkan terdakwa bersama isteri terdakwa ISWATI terlempar dan menyebabkan ISWATI meninggal dunia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor sehingga terjadi kecelakaan lalulintas dan menyebabkan isteri terdakwa yang terdakwa bonceng meninggal dunia ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengemudikan kendaraan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa serta tujuan pemidanaan, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari dan juga sebagai upaya prevensi umum dan prevensi khusus ;

----- Menimbang, bahwa pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DT 2613 UF dan 1 (satu) unit sepeda motor Viar DT 6486 FA, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini pernah dilakukan penahanan terhadap diri terdakwa oleh karenannya lamanya pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti maka terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan selain itu terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jo Pasal 229 ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MARDIN alias ADI bin MARUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia** " ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DT 2613 UF dan 1 (satu) unit sepeda motor Viar DT 6486 FA, Dikembalikan kepada ke Kejaksaan Negeri Unaaha untuk dipergunakan dalam berkas an. Terdakwa IRMAWATI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **SENIN** tanggal **23
September 2013**, oleh kami **MUSAFIR, S.H.** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.** dan **AGUS SOETRISNO, S.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut,
dibantu oleh **SAHIR.R** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Unaaha, dihadiri oleh **NURCAHYA HAMDIAN, SH.**,
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan
terdakwa ; -----

Hakim anggota I, Hakim Ketua Majelis,

BASRIN, SH.
Hakim Anggota II,

MUSAFIR, SH.

AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

SAHIR.R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)